



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 124 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar serta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung misi reformasi birokrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, perlu diterapkan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. bahwa untuk kelancaran koordinasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**


- KESATU** : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan koordinasi dalam rangka mendukung kebijakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM :

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	f




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 124 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 15 Maret 2024
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN PENGARAH DARI TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur.	Ketua	a. memberikan arahan terkait pelaksanaan SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan efesiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE; b. memberikan arahan dengan melakukan penguatan tata Kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif; c. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan d. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 124 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 15 Maret 2024

**TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Penanggung jawab	a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE; b. mengoordinasikan layanan pemerintahan; c. mengoordinir pelksanaan penyiapan bahan pelaksanaan Audit TIK yang mencakup : - Audit Infrastruktur SPBE; - Audit Aplikasi SPBE; dan - Audit Keamanan SPBE. d. melakukan monitoring dan evaluasi proses penguatan dan penerapan tata Kelola SPBE secara berkala; dan e. melaporkan hasil penguatan tata Kelola SPBE kepada ketua Tim Koordinasi.
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua I	
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua II	
Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE			
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	a. melakukan perencanaan strategis penguatan tata Kelola SPBE lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknoligi informasi dan komunikasi; c. melakukan monitoring dan evaluasi proses penguatan dan penerapan tata kelola SPBE secara berkala; dan d. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada ketua Tim Koordinasi SPBE lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	
3.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	

Kelompok Kerja Manajemen SPBE			
a. Bidang Manajemen Risiko			
1.	Irban IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	a. melakukan perencanaan strategis penguatan manajemen SPBE lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan manajemen SPBE yang mencakup : -. Manajemen Risiko; -. Manajemen Data; -. Manajemen Keamanan Informasi; -. Manajemen Aset TIK; -. Penerapan Kompetensi SDM SPBE; -. Manajemen Perubahan; -. Manajemen Pengetahuan; dan -. Manajemen layanan SPBE. c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE; d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE; e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE; f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, monitoring, dan evaluasi penerapan SPBE.
2.	Christoforus L. Amol, ST /Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
3.	Abdul Kadir As/Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
4.	Yuyun Sari Dima, S.Kom/Analisis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
b. Bidang Manajemen Data			
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
3.	Kepala Seksi Pengelolaan Data Sektor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.		

c. Bidang Manajemen Keamanan Informasi		
1.	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua
2.	Maria R. Fernandez/Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota
3.	Simon Sabon Merin/Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
d. Bidang Manajemen Aset TIK		
1.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua
2.	Ir. Victor A.O.Ch. Ballo/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
3.	Yohanes A. Hermanus, SH/Pengendali Jaringan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota
e. Bidang Kompetensi SDM SPBE		
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota
3.	Oktavianus F. Baur, ST/Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
f. Bidang manajemen Pengetahuan		
1.	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua
2.	Kepala Bidang Penelitian pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota
3.	Martha E. Djira, ST / Analis Penerapan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	


a.	melakukan perencanaan strategis penguatan manajemen SPBE lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b.	mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan manajemen SPBE yang mencakup : -. Manajemen Risiko; -. Manajemen Data; -. Manajemen Keamanan Informasi; -. Manajemen Aset TIK; -. Penerapan Kompetensi SDM SPBE; -. Manajemen Perubahan; -. Manajemen Pengetahuan; dan -. Manajemen layanan SPBE.
c.	memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
d.	memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
e.	melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
f.	memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
g.	melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, monitoring, dan evaluasi penerapan SPBE.



g. Bidang Manajemen Perubahan			a. melakukan perencanaan strategis penguatan manajemen SPBE lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan manajemen SPBE yang mencakup : -. Manajemen Risiko; -. Manajemen Data; -. Manajemen Keamanan Informasi; -. Manajemen Aset TIK; -. Penerapan Kompetensi SDM SPBE; -. Manajemen Perubahan; -. Manajemen Pengetahuan; dan -. Manajemen layanan SPBE. c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE; d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE; e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE; f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, monitoring, dan evaluasi penerapan SPBE.
1.	Badan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	
2.	Fian Manafe, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
h. Bidang Manajemen Layanan SPBE			
1.	Petrix Nomleni, ST, MT / Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	
2.	Emanuel Lamawato, ST / Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
i. Bidang Audit Infrastruktur TIK			
1.	Kepala Bidang Infrastruktur Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	
2.	I Made Arthana, ST/Pengendali Jaringan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
j. Bidang Audit Aplikasi			
1.	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	
2.	Marianus Sabu, A.Md/Pengelola Database pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
3.	Jeffry Erensano, S.T., QRMO/Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	

k. Bidang Audit Keamanan			
1.	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	
2.	Helmy R. Naffie, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
l. Kelompok Kerja Layanan SPBE			
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik; c. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan d. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada ketua Tim Koordinasi SPBE lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan LPSE pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Sekretariat			
1.	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melaksanakan koordinasi ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. membantu mengumpulkan data dan dokumen pendukung Tim SPBE; dan c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Petrix Nomleni, ST, MT/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
3.	Martha E. Djira, ST/Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	

4.	Welhelmina Tanehe/Pengadministrasi Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Robertus B. K. Kotan, S.I.Kom/Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Jaemiss A. Taebenu, S.Si/Pegawai Non PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Maria Y. Naru, A.Md/Pegawai Non PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	